



Nomor : MTsN/0008/2010

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MADIUN**

**PIAGAM
IJIN OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH (MTs)**

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Madiun Nomor : Kd.13.19/04/PP.00.5/1996/2010

Tanggal : 01 Juli 2010

Diberikan kepada :

Nama Madrasah : **MTsN Kare**

Alamat : Jl. Raya Kandangan No.08, Kare

Kecamatan : Kare

Kab. / Kota : Kabupaten Madiun

Provinsi : Jawa Timur

Penyelenggara /Yayasan : Pemerintah

Berdiri sejak : 25 Nop 1995

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM) :

121135190008

Masa berlaku selama 5 (lima) Tahun, terhitung mulai 01 Juli 2010 sampai dengan tanggal 30 Juni 2015.

Madiun, 01 Juli 2010

Kepala


Drs. H. Sofyan Djauhari
NIP. 195603241983031001



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 255/TAHUN 1995
TENTANG
PENBUKAAN DAN PENEGERIAN BEBERAPA MADRASAH

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang bahwa dalam menunjang pertumbuhan dan perkembangan di bidang pendidikan, dipandang perlu melaksanakan Pembinaan dan Pengembangan Masyarakat untuk dapat dijadikan sebagai model motivasi dan performansi dalam Sistem pendidikan.

Mengingat

1. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1969 tentang Penetapan Nasionalisasi Pertambangan Negara Tahun 1959 Nomor 6, Tambahannya tambahan Negara Nomor 3296;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1990 tentang Penetapan Dua Belas Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1990 tentang Penetapan Menengah Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413;
4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Peralihan pokok Organisasi Pemerintahan;
5. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi sebagaimana telah ditetapkan diakui sejaknya dengan Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1985;

6. Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1975, Nomor 037/U/1975 dan Nomor 36 Tahun 1975 tentang Peningkatan Mutu Pendidikan pada Madrasah;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 1981 tentang Penyempurnaan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi, Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya dan Balai Pendidikan dan Latihan Pegawai Teknis Kengatahan Departemen Agama;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 1973 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Maerasah Ibtidaiyah Negeri;
10. Keputusan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri;
11. Keputusan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Aliyah Negeri;

Menyimpulkan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan Surat Nomor B-1330/1/1995 tanggal 31 Oktober 1995.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN BEBERAPA MADRASAH.
- Pertama : Membuka dan menegerikan Madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- Kedua : Kedudukan, tugas dan fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri diatur sesuai ketentuan Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 1978.
- Ketiga : Kedudukan, tugas dan fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri diatur sesuai ketentuan Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 1978.
- Keempat : Kedudukan, tugas dan fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Aliyah Negeri diatur sesuai ketentuan Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 1978.
- Kelima : Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan ini diatur oleh Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal, 25 Nopember 1995

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ad interim

SAADILAH MURSJID

Tembusan :

1. Menko Kesra ;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan ;
3. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ;
4. Menteri Dalam Negeri R.I. ;
5. Menteri Keuangan R.I. ;
6. Komisi IX DPR-RI ;
7. Ditjen Anggaran Departemen Keuangan R.I. ;
8. Sekjen/Dirjen Binbaga Islam/Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji/Irjen/Kabatitbang Agama/Staf Ahli Menteri Agama ;
9. Para Gubernur KDH Tingkat I seluruh Indonesia ;
10. Para Kepala Biro/Direktur di lingkungan Ditjen Binbaga Islam/Inspektur/ Kapuslitbang Agama/Sekretaris Ditjen Binbaga Islam/ Kapusdiklat Pegawai di lingkungan Departemen Agama Jakarta ;
11. Para Kepala Kantor Wilayah Dep. Agama Propinsi/settingkat di seluruh Indonesia ;
12. Para Kepala Kantor Dep. Agama Kabupaten/Kodya di seluruh Indonesia ;
13. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di seluruh Indoensia ;
14. Biro Hukum dan Humas Dep. Agama untuk dokumentasi ;
15. Yang bersangkutan untuk dikelahui.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 515 TAHUN 1985
 TENTANG PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN MADRASAH

A. PEMERKASAAN ADDASAH

NO	PRAMUNG	JONOB	JHT	MAS	NAMA ADDASAH	KAB/KOTA	PERUBAHAN DATA	
							1	2
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1	1	1	1	A. MADRASAH ISLAMYAH NGR. 41	Kab. Aceh Utara	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Matang Dara, Kec. Pidie, Kab. Aceh Utara	
2	2	2	2	2	Madrasah Ibtidaiyah NGR. 41 Cet. Matangkuk	Kab. Aceh Utara	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Kuta Blang Pidie Cet. Matangkuk, Kec. Cet. Matangkuk, Kec. Samalangga, Kab. Aceh Utara.	
3	3	3	3	3	Madrasah Ibtidaiyah NGR. 41 Cet. Blang	Kab. Aceh Utara	Madrasah Ibtidaiyah Tarjungan Filial Syuhada Desa Gure Banyak, Kec. Samalangga, Kab. Aceh Utara.	
4	4	4	4	4	Madrasah Ibtidaiyah NGR. 41 Blang Marp	Kab. Aceh Utara	Madrasah Ibtidaiyah NGR. 41 Blang Marp, Kec. Blang Marp, Kab. Aceh Utara.	
5	5	5	5	5	Madrasah Ibtidaiyah NGR. 41 Uluan Gathut	Kab. Aceh Utara	Madrasah Ibtidaiyah NGR. 41 Uluan Gathut, Kec. Uluan Gathut, Kab. Aceh Utara.	
6	6	6	6	6	Madrasah Ibtidaiyah NGR. 41 Katrekeren	Kab. Aceh Utara	Madrasah Ibtidaiyah NGR. 41 Katrekeren, Kec. Katrekeren, Kab. Aceh Utara.	
7	7	7	7	7	Madrasah Ibtidaiyah NGR. 41 Blang Baro	Kab. Aceh Pidie	Madrasah Ibtidaiyah NGR. 41 Blang Baro, Kec. Blang Baro, Kab. Aceh Pidie.	
8	8	8	8	8	Madrasah Ibtidaiyah NGR. 41 Bandar Baru	Kab. Aceh Pidie	Madrasah Ibtidaiyah NGR. 41 Bandar Baru, Kec. Bandar Baru, Kab. Aceh Pidie.	
9	9	9	9	9	Madrasah Ibtidaiyah NGR. 41 Kampung Ater	Kab. Aceh Pidie	Madrasah Ibtidaiyah NGR. 41 Kampung Ater, Kec. Delima, Kab. Aceh Pidie.	

No	KEPENTI	URUT	MAJU	NAKHODA	KAUKODA	PERUSAHAAN	PERUSAHAAN	
							1	2
53	18	18	18	Madrassah Tsanawiyah Negeri Karet	Kab. Madiun	Madrassah Tsanawiyah Negeri Doho Detopo Madiun Filial Karet Jl. Kemandangan Kel. Karet Kec. Karet		
54	19	19	19	Madrassah Tsanawiyah Negeri Bandung				
55	20	20	20	Madrassah Tsanawiyah Negeri Kertong				
56	21	21	21	Madrassah Tsanawiyah Negeri Pulosari				
57	22	22	22	Madrassah Tsanawiyah Negeri Rogojemur				
58	23	23	23	Madrassah Tsanawiyah Negeri Kavumen				
59	24	24	24	Madrassah Tsanawiyah Negeri Rujukan				
60	25	25	25	Madrassah Tsanawiyah Negeri Sampung				
61	26	26	26	Madrassah Tsanawiyah Negeri Pulosari				
62	27	27	27	Madrassah Tsanawiyah Negeri Sambutan				
63	28	28	28	Madrassah Tsanawiyah Negeri Ganteng				
64	29	29	29	Madrassah Tsanawiyah Negeri Ganteng				
65	30	30	30	Madrassah Tsanawiyah Negeri Sorede				

244

THE BAPTIST LIBRARY

四庫全書

38

Provinsi	Lokasi	NKT	NKT	NKT	NKT	NKT	NKT	NKT	NKT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I.	SULAWESI TENGAH	66	3	Madrasah Aliyah Negeri Terakan	Kab. Bulungan					
		67	4	Madrasah Aliyah Negeri Tanah Grogot	Kab. Paser					
		68	5	Madrasah Aliyah Negeri Bontang	Kota Bontang					
	SULAWESI TENGAH	69	1	Madrasah Aliyah Negeri Tomini	Kab. Donggala					
II.	SULAWESI TENGAH	70	1	Madrasah Aliyah Negeri Kota Baru	Kab. Murung Raya					
		71	2	Madrasah Aliyah Negeri Wolo	Kab. Kotawaringin					
	BALI	72	1	Madrasah Aliyah Negeri Amblel	Kab. Karangasem					
III.	NUSA TENGGARA BARAT	73	1	Madrasah Aliyah Negeri 2 Pinya	Kab. Lombok Tengah					
X.	JAWA BARAT	74	1	Madrasah Aliyah Negeri Pengasuhan	Kab. Karawang					

SAADILAH MUASJID

SAUDI ARABIA